

## **ANALISIS KONSTITUSI PENGATURAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

**Dr. Irwansyah, SHI,M.H**

**Muhammad Hatta Siregar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan informasi terkait konstitusi pengaturan lingkungan hidup dalam hukum tata negara Indonesia serta mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan dengan cara penelitian kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pengaturan terkait lingkungan hidup sesuai dengan konstitusi tata negara Indonesia terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009, Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 H, 28 I, dan Pasal 33 ayat (3) dan (4). Namun, peraturan UU tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, maka diharapkan adanya peraturan terbaru terkait kewajiban setiap warga negara maupun pemerintah atau masyarakat dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian serta adanya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mencakup lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Konstitusi, Lingkungan Hidup, Hukum

### **PENDAHULUAN**

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan

norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggara negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi atau keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang dihuni manusia dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia, menjadi kunci eksistensi kehidupan di bumi, yang mencakup keseluruhan unsur-unsur kehidupan yakni diantaranya benda, daya (energi), keadaan (kondisi atau situasi), makhluk hidup, manusia dan perilakunya serta ruang kehidupan yang menjadi satu tatanan yang saling bersinergi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Pandangan masyarakat umum terkait dengan lingkungan hidup hanya sebatas “objek” yang dapat dipandang seperti tumbuhan dan hewan yang dihidup di alam, namun sebenarnya makna lingkungan hidup sangatlah luas. Dalam artian segala bentuk kegiatan maupun aktivitas setiap entitas yang hidup didalamnya misalnya pembangunan/pertumbuhan suatu negara dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Bridget Lewis,<sup>3</sup> krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya, yaitu: kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari manusia manusia yang tidak bertanggung jawab, merebaknya pola kebudayaan seperti *konsumerisme* dan *individualisme*; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik.

Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologi baru dan berbeda; penguatan komitmen politik dan publik; menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (*green thinking*)<sup>4</sup>; penanganan yang dianggap

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2017), h. 15.

<sup>2</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 20.

<sup>3</sup> Bridget Lewis, “Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection”, *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, Vol. 8, No. 1 (2012), 40.

<sup>4</sup> I Gede Yusa & Bagus Hermanto, “Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, (2018), 310.

menyimpang; dan mengubah pola kebudayaan, tingkah laku, serta kesadaran tiap-tiap individu. Permasalahan maupun isu yang sering terjadi dalam lingkungan hidup berdasarkan konstitusi di Indonesia seperti krisis lingkungan termasuk deforestasi, degradasi lahan, polusi udara dan air, serta kerusakan ekosistem, yang semuanya memiliki dampak serius bagi kesejahteraan manusia, keberlanjutan sumber daya alam, dan kehidupan generasi masa depan.

Meskipun konstitusi Indonesia memberikan landasan untuk perlindungan lingkungan hidup, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterbatasan dalam penegakan hukum, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta intervensi kepentingan politik dan ekonomi seringkali menghalangi upaya perlindungan lingkungan hidup yang efektif. Indonesia sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat juga dihadapkan pada tantangan dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.<sup>5</sup>

Terdapat tekanan untuk mempercepat pembangunan yang seringkali mengabaikan dampak lingkungan, sehingga menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Perubahan iklim global menjadi masalah serius yang mempengaruhi Indonesia secara langsung. Naiknya suhu global, kenaikan permukaan air laut, dan pola cuaca ekstrem semuanya memiliki dampak yang merugikan bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia di Indonesia.<sup>6</sup> Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup juga menjadi bagian dari tanggung jawab Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pembahasan mengenai konstitusi pengaturan lingkungan hidup dalam hukum tata negara Indonesia serta penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memperkuat langkah solutif dalam upaya penanganan masalah terhadap isu-isu lingkungan hidup di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Muhammad Insari Ansari, "Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2 (2014), 282.

<sup>6</sup> Alvin Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan* (Medan: Sofmedia, 2009), h. 17.

## LANDASAN TEORI

Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem dalam suatu negara sebagaimana pernyataan K.C. Wheare yang menyatakan bahwa “ *all it used to describe the whole system of government of a country.....*” Pendapat lainnya berkenaan dengan konstitusi menurut C.F. Strong merupakan kumpulan prinsip, asas-asas kekuasaan pemerintah dalam arti luas sebagaimana pernyataan “*constitution on is a collection of principle ti which the power of the government, the rights of the govern and the relation between the two are adjusted....*”<sup>7</sup> Pandangan Herman Heller menyatakan bahwa pengertian konstitusi merupakan rumusan dari tiga tahapan proses perkembangan konstitusi antara lain.<sup>8</sup>

1. Konstitusi dipahami sebagai refleksi kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan politis dan sosiologis serta belum merupakan pengertian hukum;
2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup ditengah masyarakat dan belum merupakan suatu hukum tertulis;
3. Konstitusi dipahami sebagai suatu naskah tertulis, tertinggi dan berlaku dalam suatu negara setelah orang mulai menuliskannya dalam suatu bentuk hukum tertulis.

Bagi sebagian besar negara termasuk Indonesia, konstitusi termasuk klasifikasi konstitusi derajat tinggi sebagai konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Dalam setiap negara selalu terdapat berbagai tingkat peraturan perundang-undangan baik dilihat dari isinya maupun ditinjau dari bentuknya, salah satunya berupa konstitusi yang termasuk dalam kategori tertinggi, apabila dilihat dari segi bentuknya berada diatas peraturan perundang-undangan yang lain. Lebih lanjut bagi, konstitusi negara kesatuan pada dasarnya seluruh kekuasaan negara berada di tangan pemerintah pusat. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah.

Konstitusi merupakan landasan fundamental terhadap segala bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan, maka sebagai prinsip yang berlaku secara universal, segala produk hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan

---

<sup>7</sup> K.C. Wheare, *Modern Constitution* (London: Oxford University Press, 1975), h. 33

<sup>8</sup> Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Sleman: STPN Press, 2017), h. 65.

konstitusi. Dilihat dari sudut kedudukannya, konstitusi adalah kesepakatan umum (general consensus) atau persetujuan bersama (*common agreement*) dari seluruh rakyat mengenai hal-hal dasar yang terkait dengan prinsip dasar kehidupan dan penyelenggaraan negara serta struktur organisasi suatu negara. Dalam kaitannya dengan pengaturan terhadap lingkungan, maka dapat ditarik relasi antar keduanya bahwa keberadaan norma atau ketentuan tentang lingkungan hidup atau konsep pembangunan berkelanjutan di dalam konstitusi akan sangat memiliki pengaruh hukum yang signifikan.<sup>9</sup>

*Pertama*, ketentuan tersebut akan berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan dalam rangka perlindungan nilai-nilai dan prinsip dasar lingkungan hidup pada skala nasional dan regional. *Kedua*, konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup akan menciptakan yuridiksi atas hukum nasional yang berlaku di setiap tingkatan wilayah pemerintahan, baik provinsi, kotamadya, maupun kabupaten. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas dan komitmen hukum para penyelenggara negara akan diwajibkan oleh konstitusi dalam upaya untuk mengelola fungsi-fungsi negara dalam ranah lingkungan. *Ketiga*, isi konstitusi juga akan memengaruhi hubungan yang akan terbentuk antara hukum lingkungan substantif dan prosedural, serta sulit-tidaknya hukum lingkungan di tingkat nasional diintegrasikan dan diharmonisasikan dengan norma-norma lingkungan di tingkat internasional. Lebih dari itu, konstitusi yang memuat ketentuan lingkungan juga akan menentukan arah dan batas lingkup mengenai hak atas benda (*property rights*) yang kemudian secara tidak langsung berpengaruh terhadap konsepsi perlindungan atas kepemilikan pribadi (*private ownership*).<sup>10</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2015) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empiri.*, (Jakarta: Rindi Press, 2016), h. 35.

<sup>10</sup> Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4 (2016), 80.

cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan norma-norma yang diteliti dan dihubungkan dengan teori-teori, dan pendapat ahli hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, jurnal, literatur maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>11</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder berupa studi pustaka atau penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Teknik analisis atas data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu menganalisa data dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat di lapangan secara objektif untuk menjawab permasalahan penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi.<sup>12</sup>

## HASIL & PEMBAHASAN

Undang-undang Dasar 1945 adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkungan hidup dalam konstitusi dimaksudkan pada bagian ini adalah tinjauan tentang bagaimana keberadaan lingkungan hidup dalam Undang-undang Dasar 1945, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan<sup>13</sup>. Secara umum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemikiran yang terdapat dalam pembukaan tersebut dirumuskan lebih konkrit dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan bagian dari perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Hal ini semakin

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). h. 15.

<sup>12</sup> Zuchri Abdussama, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 45.

<sup>13</sup> Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 20.



terlihat dalam hal konsideran mengingat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>14</sup>

Konstitusi Indonesia, yang terutama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, memberikan dasar hukum untuk pengaturan lingkungan hidup di negara tersebut. Di bawah UUD 1945, ada beberapa ketentuan yang relevan yang mengatur lingkungan hidup dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Berikut adalah beberapa analisis terkait:

1) Preambule UUD 1945

Preambule UUD 1945 menegaskan komitmen untuk melindungi keberlangsungan lingkungan hidup. Pada bagian ini, terdapat pernyataan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, termasuk dengan menjaga kualitas lingkungan hidup.

2) Pasal 28 H UUD 1945

Pasal ini memberikan jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik bagi setiap warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi hak tersebut dan menjamin akses terhadap lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pasal 28I Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh perlindungan, pemeliharaan, dan pengawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara dan masyarakat.

3) Pasal 33 UUD 1945

Pasal ini mengatur tentang prinsip ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Salah satu subyek yang termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.

- Pasal 33 Ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>14</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 25.

- Pasal 33 Ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) adalah landasan utama dalam pengaturan lingkungan hidup di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai peraturan pemerintah dan peraturan daerah juga turut mengatur aspek lingkungan hidup sesuai dengan UU Lingkungan Hidup.

Negara sebagai entitas yang didirikan untuk mendapatkan jaminan atas keberlangsungan lingkungan hidup, demi menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran, maka disahkannya Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mengatur beberapa tatanan kehidupan diantaranya;<sup>15</sup> a). perencanaan; b). Pemanfaatan; c). Pengendalian; d). Pemeliharaan; e). Pengawasan; dan f). Penegakan hukum. Lebih komprehensif untuk dapat memastikan pemanfaatan terhadap lingkungan hidup, secara bijaksana dengan mengedepankan aspek perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tahapan; inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion; dan, penyusunan RPPLH sehingga diharapkan kepastian terjaminnya kelestarian lingkungan hidup serta keberlanjutannya.

Untuk itu maka menurut Gusmadi bahwa warga negara atau masyarakat sebagai bagian dari entitas negara, perlu ditingkatkan peran serta karakter kepedulian terhadap lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat, nyaman dan berbudaya lingkungan.<sup>16</sup> Lebih lanjut juga agar hal ini tercapai maka perlu menguatkan gerakan memperbaiki lingkungan hidup masyarakat yang lebih efektif dengan didukung dari segi penguatan pendidikan agar dapat mengembangkan masyarakat yang bertanggung jawab, kreatif dan berilmu, sebab keterlibatan warga menjadi penting untuk berkontribusi bergerak

---

<sup>15</sup> Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1 (2017), h. 129.

<sup>16</sup> Gusmadi S, "Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) Dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan", *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 9, No. 1 (2018), h. 110.



mengelola, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Upaya tersebut tentunya menjadi usaha mendasar karena warga negara dalam hal ini manusia adalah kunci utama dari terciptanya lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya.

Ancaman akan kerusakan terhadap lingkungan hidup tentunya bukan hanya sekedar mungkin tetapi sangat nyata. Sebagaimana menurut Maghfur menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup terjadi disebabkan perilaku manusia yang eksploitatif, sehingga berakibat terjadinya kerusakan diberbagai kawasan, baik yang dilakukan oleh skala perusahaan multinasional, negara, maupun oleh masyarakat sendiri dimana bahu membahu menjarah alam tanpa batas dan tanpa memperhatikan keseimbangan cosmos sehingga berakibat bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, krisis air bersih dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Untuk itu tentunya harus menjadi kesepahaman yang harus dimiliki oleh manusia pada umumnya juga khususnya para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam menggunakan kebijaksanaan, guna memastikan bahwa keseimbangan dan kelestarian alam terjaga keberlangsungan dan keberlanjutannya.

Dari seluruh pengaturan dalam Undang-undang Dasar 1945 atas hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Republik Indoneisa, tidak ada pengaturan satupun ketentuan pasal maupun ayat di dalam konstitusi yang memberikan kewajiban terhadap warga negara dalam hubungannya dengan lingkungan hidup. Kewajiban yang diberlakukan kepada masyarakat yaitu untuk menjaga ibu pertiwi, yaitu tempat di mana dilahirkannya manusia. Tanggung jawab sebagaimana ajaran masyarakat Samin untuk menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup tidak diatur dalam konstitusi Republik Indonesia

Kewajiban konstitusional warga negara dalam rangka menjaga lingkungan hidup, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar lingkungan hidup belumlah secara langsung dan tegas disebutkan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam hal tataran praktis seringkali kita jumpai prakarsa yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka program penanaman pohon, penghijaun dan lain sebagainya hal ini sebagai upaya dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara dari bencana alam khususnya.

---

<sup>17</sup> Maghfur, M, "Pendidikan Lngkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia", *In Forum Tarbiyah*, Vol. 8, No. 1 (2010), 60.

Dengan demikian secara eksplisit dapat diartikan bahwa Konstitusi Negara Indonesia tidak secara tegas mengamanatkan sebagai kewajiban konstitusional untuk menjaga lingkungan hidup serta menghormati hak-hak dasar lingkungan hidup.

Dalam ketentuan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 67 menjelaskan bahwa “*setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*”. Dapat diamati bahwa dari ketentuan pasal tersebut tidak terdapat penjelasan secara mendetail, atau diatur lebih lanjut dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Warga negara diberikan kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam ajaran samanisme, hal ini akan melahirkan rasa kesadaran bahwa lingkungan hidup merupakan subjek (dulu, orang tua (ibu). Dengan demikian bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup diantaranya; 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya.<sup>18</sup>

Uraian tersebut di atas juga tampak bagaimana UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal pengaturan peran masyarakat tidak bersifat wajib sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) yang berbunyi “*Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*” sehingga penekanan kata wajib dalam rangka memposisikan lingkungan hidup sebagai subjek untuk diberikan hak-hak dasarnya tidak ada pengaturannya dengan tegas. Justru terkesan hanya memposisikan lingkungan hidup sebagai objek sehingga manusia boleh untuk berperan serta menjaga kelestariannya boleh juga tidak.

Adapun bentuk peran masyarakat sebagaimana yang diatur pasal 70 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga tidak secara tegas memasukan hak-hak dasar lingkungan hidup sebagaimana ajaran samanisme diantaranya; 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak

---

<sup>18</sup> Sodikin, “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya”, *Supremasi: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2021), 115

untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya. Tetapi hanya berupa; a). Pengawasan sosial; b). Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan c). Penyampaian informasi atau laporan.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat yang diatur dalam ketentuan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih dalam posisi lingkungan hidup sebagai objek semata.

Selanjutnya dalam upaya mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan pasal 69 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah berdasarkan pasal 22 ayat (24) paragraf (3) bagian ke tiga, bab III Undang- undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk; a). Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; b). Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c). Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d). Memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e). Membuang limbah ke media lingkungan hidup; f). Membuang B3 dan Limbah B3 ke media lingkungan hidup; g). Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan atau persetujuan lingkungan; h). Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar namun dengan tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal didaerah masing-masing sebagaimana ketentuan point (2) ayat (24) pasal 22 paragraf (3) bagian ke tiga bab III Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja; i). Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau; j). Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas akibat dari dilanggarnya larangan tersebut diatas maka Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

---

<sup>19</sup> Fatullah, A., A, Muhammad Maghfur & Sri, A, "Analisis Hak-hak Dasar Lingkungan Hidup Ajaran Saminisme Dalam Prespektif Konstitusi Republik Indonesia Dan Hukum Islam", *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 2, (2022), 158.

Pengelolaan lingkungan hidup, memberikan sanksi mulai dari sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha; dan/atau pencabutan perizinan berusaha. dan juga penjatuhan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda yang lama serta besarnya sesuai dengan kualitas perbuatan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Juga Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Dari uraian di atas bahwa pengaturan mengenai lingkungan hidup berdasarkan konstitusi tata negara Indonesia maka, secara prinsip kewajiban asasi manusia terhadap lingkungannya atau hak-hak dasar lingkungan hidup belum secara prinsip diatur baik dalam ketentuan UUD 1945, namun kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU PPLH walaupun belum secara jelas dan tegas berkaitan dengan apa bentuk kewajibannya sebagai manusia atau masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Sehingga kedepan dalam rangka memastikan keberlangsungan generasi masa kini dan masa depan maka perlu sekiranya didorong adanya pengaturan akan kewajiban asasi WNI terhadap lingkungannya di dalam konstitusi negara kesatuan republik indonesia agar terjadi keseimbangan lingkungan, kelestarian serta keberlanjutan.

## **KESIMPULAN**

Dalam analisis tata negara Indonesia terkait lingkungan hidup, penting untuk memperhatikan bagaimana ketentuan konstitusi dan hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, termasuk mekanisme penegakan hukum, pengawasan, serta peran masyarakat maupun pemerintah dalam menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Peran masyarakat sipil, pengusaha, dan pemerintah dalam hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan mandat konstitusi dan hukum yang berlaku.

Konstitusi Indonesia juga menegaskan prinsip negara hukum di mana setiap tindakan pemerintah, termasuk yang terkait dengan lingkungan hidup, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Konstitusi

mengamanatkan adanya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan lingkungan hidup. Hal ini memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap lingkungan hidup dapat ditindak secara hukum

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Ansari, Muhammad Insari. 2014. Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 277 - 295.  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1124>
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Faiz, Pan Mohamad. 2016. Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 76 - 87.  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1344>
- Fatullah, A., A, Muhammad Maghfur & Sri, A. 2022. Analisis Hak-hak Dasar Lingkungan Hidup Ajaran Saminisme Dalam Prespektif Konstitusi Republik Indonesia Dan Hukum Islam. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 154 - 165.  
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/15464>
- Gusmadi, S. (2018). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) Dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1), 105 - 117.  
<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/maw/article/view/718>
- Haryadi, Prim. 2017. Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124 - 149.  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/141>
- Husin, Sukanda. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kelsen, Hans. 2016. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empiri.*, alih bahasa oleh Somardi, Jakarta: Rimdi Press.
- Lewis, Bridget. 2012. Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection. *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, 8(1), 36 - 47.  
<https://eprints.qut.edu.au/53993/>
- Maghfur, M. (2010). Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia. *In Forum Tarbiyah*, 8(1), 57 - 71.  
<https://www.neliti.com/id/publications/70248/pendidikan-lingkungan-hidup-dan-masa-depan-ekologi-manusia>
- Mujiburohman, Dian Aries. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Sleman: STPN Press.
- Priyanta, Maret. 2010. Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 113 - 130.  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/746>
- Sari, Lusi Puspita. 2022. Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945. *Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA)*, 2(1), 815 - 824.  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/20075>
- Syahrin, Alvin. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan: Sofmedia.
- Sodikin. (2021). Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 106 - 125.  
<https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/207>
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemartono, Gatot P. 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thahira, Atika. 2020. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260 - 274. <https://ejournal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/229>

Undang-Undang Dasar Pasal 28 H - 28 I.

Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) dan (4).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wheare, K.C., 1975. *Modern Constitution*. London: Oxford University Press.

Yusa, I Gede & Bagus Hermanto. 2018. Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 307 - 326. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1524>